

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Sistem jaminan sosial nasional adalah program pemerintah yang memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Ayat (1), (2) dan Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, mempercayakan kepada Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memberikan kesejahteraan yang lebih kepada masyarakat agar mendapatkan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu. Dengan berlakunya Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka bangsa Indonesia kini telah memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyatnya. Untuk mencapai tujuan sistem jaminan sosial, perlu dibentuk organisasi berbentuk badan publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, keterbukaan, keluwesan, nirlaba, pertimbangan yang matang, tanggung jawab, dan keikutsertaan wajib. Alat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial digunakan secara maksimal untuk pengembangan program dan untuk kesejahteraan peserta secara maksimal. (Diklat Mediator Hubungan Industrial, 2013).

BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang di bentuk pemerintah Indonesia khusus untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional. Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut dengan UU BPJS menyebutkan bahwa “BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan”. Jaminan

kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. (E. A. Putri, 2014 hlm 20).

Pasal 3 UU BPJS, menyebut bahwa BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. Dalam penjelasan Pasal 3 UU BPJS No.24 Tahun 2011 tentang BPJS yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar hidup” adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (E. A. Putri, 2014 hlm 20).

Seiring dengan perkembangan zaman, dunia telah memasuki era dimana setiap orang memiliki *smartphone*. Internet sudah menjadi kebutuhan sehari-hari dan sangat sulit untuk dipisahkan dari aktivitas sehari-hari masyarakat. Seiring dengan perkembangan *smartphone* yang melekat, masyarakat juga dibekali dengan berbagai peralatan modern yang memudahkan penggunaannya untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Tetapi di era sekarang ini, prosedur administrasi, seperti sekedar mendaftarkan diri untuk terafiliasi dengan Jaminan Sosial sudah bisa dilakukan secara daring, karena hal ini merupakan inovasi terbaru. Namun, hal ini menimbulkan beberapa masalah ketika konsumen maupun peserta Jaminan Sosial mengunggah sejumlah dokumen pribadi itu secara daring dan bagaimana keamanan data pribadi tersebut dijaga.

Berita-berita mengenai kebocoran data pribadi mulai menjadi lebih kuat seiring dengan semakin banyaknya pengguna *smartphone* juga internet. Kasus tentang data pribadi yang menyita perhatian adalah kasus kebocoran data sebanyak 279 juta keping data yang diduga dibocorkan serta dijual di Forum Raid akun dari

BPJS Kesehatan. Data yang dimaksud berisikan yakni, nomor kartu peserta BPJS, kode kantor BPJS, data keluarga, tanggungan jaminan kesehatan, hingga status pembayaran asuransi. Jika data BPJS jatuh ke tangan yang salah, pemilik data asli akan dirugikan karena kasus kebocoran data pribadi fokus pada penipuan atau kejahatan. Data pribadi erat kaitannya dengan konsep privasi. Konsep privasi adalah gagasan untuk melindungi integritas dan martabat pribadi. (Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, 2014). Hak atas pribadi pun merupakan salah satu kemampuan individu untuk mengontrol siapa yang memiliki informasi tentang mereka dan bagaimana informasi itu digunakan. (Andita Rahma, 2021 <https://fokus.tempo.co/read/1465176/data-penduduk-di-bpjs-kesehatan-bocor-bukti-lemahnya-perlindungan-data-pribadi>).

Dengan adanya kasus kebocoran data peserta BPJS tersebut, maka perlu adanya aturan-aturan yang kuat dan juga tegas untuk mengatur serta melindungi korban kebocoran data pribadi dan juga harus lebih melindungi. Sejauh ini, Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi. Secara umum hanya dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan UU ITE dan produk hukum turunannya yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang biasanya dikenal sebagai BPJS ialah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS adalah program negara yang bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat yang didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut diatas. Tujuan suatu negara adalah untuk menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Setiap orang dan

tanpa memandang status sosialnya, maka berhak atas mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Maka, keberadaan Lembaga Jaminan Sosial merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan mengangkat harkat dan martabat masyarakat Indonesia yang kaya, adil dan makmur. BPJS sendiri dirancang untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap peserta dan/atau anggota keluarga untuk hidup bermartabat. Dalam hal ini, BPJS mendistribusikan manfaat dan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (Mustakim Muhammad, 2021).

Pelayanan kesehatan adalah salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan pemeliharaan negara. Seperti halnya mewujudkan pemenuhan Hak Asasi Manusia, pelayanan kesehatan patut menjadi perhatian utama pemerintah, pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau sering disebut BPJS, merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada warganya. Hal ini terlihat pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011 yang mewajibkan dibentuknya Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) sebagai bagian dari Jaminan Sosial Nasional secara umum.

Pentingnya perlindungan data pribadi mulai meningkat dengan munculnya situasi dalam penggunaan perangkat seluler dan Internet. Teknologi informasi sebagai salah satu bentuk inovasi kini dapat mengumpulkan, menyimpan, berbagi, dan menganalisis data. Kegiatan ini dapat menciptakan lapisan masyarakat yang berbeda dengan menggunakan sistem teknologi informasi. Misalnya penerapan e-commerce di bidang perdagangan/bisnis, dalam bidang pendidikan, juga dalam bidang kesehatan.

Belakangan ini mencuat kabar bahwasannya telah data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah dibobol. BPJS Kesehatan berupaya melindungi data peserta melalui pengelolaan teknologi informasi. Namun siapa sangka dunia digital yang amat masif perkembangannya memungkinkan orang untuk meretas data pribadi yang tersimpan di *platform* digital BPJS Kesehatan. Karena perlindungan Indonesia terhadap data pribadi dan privasi informasi masih terbilang lemah. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan besar-besaran data pribadi seseorang, yaitu salah satunya untuk kepentingan bisnis.

Dengan hal itu, data 279 Juta penduduk Indonesia di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengalami kebocoran data serta diperdagangkan di dark web yaitu [raidsforum.com](https://raidsforum.com). Beberapa data tersebut antara lain Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tandap Penduduk, Nomor Telepon, email, nama, alamat hingga gaji. Data-data peserta BPJS tersebut diperjualbelikan oleh pengguna forum dengan nama id “Kotz”.

Masih banyak perusahaan yang memperjualbelikan data pribadi tanpa seizin dari pemilik data salah satunya dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penggunaan data pribadi yang tidak tepat dapat merugikan pihak yang berkepentingan. Jika bersifat pribadi yaitu privasi seseorang dapat diperoleh orang lain tanpa seizin subjek data, maka akan mengakibatkan hal-hal yang dapat merugikan bagi para peserta BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, jika ada penyalahgunaan data pribadi antara penggugat dan tergugat sebagai warga negara Indonesia, hal ini dapat diselesaikan dengan hukum Indonesia dan bahkan ditegakkan di pengadilan Indonesia.

Perlindungan data pribadi terkait dengan konsep privasi. Konsep privasi adalah perlindungan integritas dan martabat pribadi. (Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, 2014 hlm 2-3). Privasi juga merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memiliki informasi tentang mereka dan bagaimana informasi itu

digunakan.(Lord Ester dan D, n.d. hlm 5). Pengumpulan serta penyebarluasan data pribadi ialah salah satu pelanggaran terhadap privasi dan juga salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia. (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2001 hlm 595). Karena privasi merupakan salah satu hak yang menentukan diberikan atau tidaknya informasi pribadi. Data pribadi juga merupakan aset atau barang yang bernilai ekonomi tinggi, maka tak heran tindakan peretasan (*hacker*) sistem keamanan digital bisa merajalela.

Oknum pelaku usaha maupun *hacker* atau pengelola sistem elektronik, dapat mengumpulkan data pribadi peserta Jaminan Sosial baik secara *offline* ataupun *online*, yang di mana data digital dapat diperdagangkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik data, atau dapat pula dieksploitasi (untuk tujuan selain memberikan, mengirim data pribadi digital), dapat juga terjadi bahwa data pribadi yang terhubung dibajak, ataupun diretas oleh pihak ketiga.

Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi yang telah terjadi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dapat mengidentifikasi kelemahan sistemik, kurangnya pengawasan, dan potensi penyalahgunaan data pribadi dan kerugian kepada pemilik peserta BPJS.

Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum di bidang teknologi, perdata dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas Hak Asasi Manusia, sebagaimana tertuang pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 21. Karena pada dasarnya data pribadi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dilindungi dari segala kerahasiaannya.

Kebanyakan masyarakat di Indonesia masih merasa belum paham dan belum memahami tentang begitu pentingnya data pribadi. Padahal penyalahgunaan data pribadi bisa menyebabkan fatal dan juga berbahaya serta bisa mengancam keamanan negara. Maka diperlukan peran pemerintah maupun *stakeholder* yang terkait untuk mengedukasi kepada masyarakat betapa pentingnya perlindungan dari data pribadi dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari kejahatan penyalahgunaan data pribadi.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, serta belum adanya undang-undang tersendiri yang secara khusus mengatur tentang data pribadi, maka dapat dilakukan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK KARTU BPJS TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH KANTOR BPJS KOTA BANDUNG DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka yang akan menjadi permasalahan dalam pembahasan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Akibat atas Penyalahgunaan Data Pribadi pada kantor BPJS Kota Bandung dalam perspektif HAM?
2. Bagaimana Prosedural Kantor BPJS Kesehatan di Kota Bandung dalam mengelola Data Peserta BPJS?
3. Bagaimana Penyelesaian dan Solusi terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi pada kantor BPJS Kota Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Prosedural Kantor BPJS Kesehatan di Kota Bandung dalam mengelola Data Peserta BPJS.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Kartu BPJS dalam Penyalahgunaan Data Pribadi menurut Peraturan Hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan serta solusi Hukumnya terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi BPJS dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

#### **a. Secara Teoritis**

Manfaat teoritis adalah manfaat yang muncul dari pembahasan terhadap beberapa masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah bahwa lembaga perlindungan data pribadi sebaiknya bersifat independen yang memiliki otoritas mengawasi Perlindungan Data Pribadi.
- 2) Diharapkan dapat membawa manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya di bidang Jaminan Sosial dan Hak Asasi Manusia.

b. Secara Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat dari penelitian hukum ini yang terkait dengan pemecahan masalah. Adapun manfaat praktisi dari penelitian ini adalah:

- 1) Melalui pembahasan saat penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada BPJS untuk meningkatkan kualitas dan upaya untuk melindungi pesertanya terhadap dari segala jenis kejahatan dunia maya terutama yang berkaitan dengan data pribadi serta dibutuhkannya lembaga independen yang bisa mengawasi pelayanan publik seperti BPJS.
- 2) Melalui pembahasan dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih kepada BPJS untuk meningkatkan kualitas dan upaya melindungi pesertanya dari segala jenis kejahatan dunia maya, terutama yang berkaitan dengan data pribadi dan kebutuhan akan lembaga independen yang dapat mengawasi pelayanan publik seperti BPJS.

**E. Kerangka Pemikiran**

Sebagaimana terlihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan bahwa tujuan Pemerintah Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Serta memajukan kepentingan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ditegaskan pula bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional, yaitu hak yang dijamin oleh undang-undang. Dengan hak konstitusional tersebut, negara Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negaranya. Karena mereka semua terlibat dalam pembangunan

kesehatan, di mana kesejahteraan adalah hak mutlak dan paling dasar yang harus dimiliki warga negara. (Lutfi J. Kurniawan, 2015).

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk menyejahterakan rakyatnya. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk lebih menekankan tujuan pembangunan sistem jaminan sosial untuk kepentingan semua rakyatnya. Hak konstitusional tersebut di atas termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk 40 hak kewarganegaraan. Salah satunya adalah hak atas perlindungan pribadi. Hak ini diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) yang dapat ditegaskan bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri, keluarga, harkat, martabat, dan harta benda yang berada di bawah penguasaannya. Dalam pasal ini dapat dikatakan bahwa hak moral adalah hak milik. Tetapi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, harus ada hak privasi setiap orang. Hak individu ini mungkin mewakili hak privasi yang lebih sensitif.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Deklarasi UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga negara Indonesia memberikan hukum tempat yang tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seluruh warga negara Indonesia wajib menghormati dan mentaati hukum guna mewujudkan keadilan,

keamanan, dan ketertiban warga negara dalam kehidupan dan penciptaan bangsa dan negara.

Negara hukum dalam konteks Indonesia, Jimly Asshiddiqie berpendapat, bahwa ide negara hukum dibangun dengan mengembangkan "penegakan hukum" itu sendiri sebagai sistem yang fungsional dan adil, dan kemudian dikembangkan dengan menyelenggarakan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang layak dan rapi, serta infrastruktur budaya dan hukum yang sudah kokoh. Kerangka kerja dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sistem hukum perlu dibangun (legislatif) dan dilaksanakan (secara hukum) sebagaimana mestinya. (Asshiddiqie, 2017).

Konsep negara hukum adalah penyerahan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mencegah seseorang berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain. Hak ini harus kembali pada fungsinya yaitu untuk memenuhi tujuannya, karena masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat harus dilindungi oleh suatu aturan yang mempersatukan masyarakat secara keseluruhan. (Ali, 2011)

Secara umum, teori hukum (theory of justice) dikatakan bahwa setiap individu, badan hukum bahkan negara bertanggung jawab atas segala perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak. Teori hukum berupa pertanggungjawaban pidana, perdata dan administrasi diturunkan dari teori common law. (Munir Fuady, 2009).

Kedaulatan hukum adalah ciri negara merdeka. Dengan demikian, dengan adanya asas persamaan di depan hukum, yaitu asas persamaan di depan hukum, bersama dengan asas persamaan hukum, semua warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam suatu negara yang berdaulat. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: "Semua warga negara

mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan kekuasaan, mempunyai kewajiban untuk menaati hukum dan mempunyai kekuasaan itu, dengan tidak ada kecualinya.” Teori tersebut memaparkan bahwasannya warga negara harus turut andil dalam berpartisipasi dalam proses perumusan dan penentuan kebijaksanaan. (Sanit, 1958).

Keadilan bersama dengan kepastian hukum dan kepentingan yang sah, merupakan salah satu tujuan hukum. Hakikat hukum adalah gagasan tentang keadilan dan otoritas moral. Ide tentang keadilan tidak pernah lepas dari hubungannya dengan hukum, karena jika bicara hukum jelas juga tentang keadilan. (Rahardjo, 1982).

Keadilan juga merupakan kondisi ideal moral kebenaran tentang sesuatu, baik itu objek ataupun orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan itu penting. John Rawls, seorang filsuf Amerika yang dianggap sebagai salah satu filsuf politik terbesar abad ke- 20, berpendapat bahwa "Keadilan adalah prioritas lembaga-lembaga sosial serta sistem kebenaran dan pemikiran."(Rawls, 1999).

Dalam arti sempit, keadilan adalah sesuatu yang nyata dalam pembagian hadiah, uang atau hal lain kepada mereka yang memiliki haknya. Keadilan itu sendiri adalah persamaan dan tindakan bersama di antara anggota masyarakat. Kesetaraan adalah titik antara "lebih" dan "kurang". Maka bisa dikatakan bahwa keadilan ialah titik tengah atau suatu persamaan relatif. (Shidarta, 1995). Kahar Mashyur menyatakan apa yang disebut adil, yaitu antara lain: (Mashyur, 1985).

- a. Adil adalah untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya.
- b. Adil adalah untuk menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa ada yang kurang.
- c. Adil adalah cukup untuk sepenuhnya memberdayakan semua orang tanpa prasangka di antara warga negara yang

berwenang dalam kondisi yang sama, dan untuk menghukum orang jahat atau pelanggar hukum setelah kesalahan dan pelanggaran mereka.

Ada teori yang berbeda tentang keadilan dan keadilan sosial. Beberapa teori tersebut adalah tentang hak dan kebebasan, peluang untuk berkuasa, pendapatan, dan kekayaan. Menurut Aristoteles, hukum hanya dapat ditegakkan dalam hubungannya dengan keadilan. Keadilan ini harus dipahami dalam hal kesetaraan.

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha. (Asri Wijayanti, 2009).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau biasa disebut dengan BPJS adalah suatu badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang dijelaskan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Tujuannya untuk menentukan pelaksanaan pemberian jaminan pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan yang bermartabat bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. Seluruh masyarakat yang menggunakan program BPJS yakni Jaminan Kesehatan Nasional atau biasa disingkat JKN dilakukan melalui sistem asuransi yang dimana masyarakat atau para peserta wajib membayar sejumlah kecil iuran sebagai tabungan untuk biaya pengobatan ketika sakit di kemudian hari. (Redaksi OCBC NISP, 2022).

Pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan salah satu urusan yang di desentralisasikan ke tingkat Pemerintah Daerah (Pasal 22 huruf h UU No.32 Tahun 2004). Hubungan BPJS dengan Pemerintah Daerah dikonsolidasikan antara lain dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan program jaminan sosial di era desentralisasi dan otonomi daerah. (*BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, 2021).

Berikut ialah beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang pelanggaran data pribadi:

- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke- 4.
- b. Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang - Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- d. Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

Elektronik.

- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE telah mengtaur bahwasannya di dalam Pasal 26, 30, 31, 32, 33, dan 35 UU ITE. Dalam Pasal 26 menyatakan bahwa penggunaan data pribadi secara elektronik harus berdasarkan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan dan kerugian yang diakibatkan oleh penyalahgunaan data pribadi tersebut tidak dapat disangkal lagi dapat diselesaikan melalui musyawarah, menempuh jalur litigasi baik melalui sidang di Pengadilan sebagai upaya mencari ganti rugi.

Juga menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal 14 ayat (2) menyebutkan bahwasannya menjelaskan mengenai kewenangan tiap individu untuk menyimpan dan memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dengan sarana yang tersedia. Pasal tersebut diperkuat dengan Pasal 29 ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik. Dan juga pada Pasal 30 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan damai serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Peraturan Menkominfo No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Sistem elektronik mengharuskan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang mengalami gangguan serius pada sistem elektronik akibat kesalahan sistem terkait perlindungan data pribadi untuk menginformasikan kepada Kementerian Komunikasi, Informatika, dan organisasi lainnya. (*BPJS Kesehatan: Data Ratusan Juta*

*Peserta Diduga Bocor - “Otomatis Yang Dirugikan Masyarakat”, Kata Pakar, 2021).*

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu proses atau metode untuk memperoleh pengetahuan atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Uraian ini jelas mencakup metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, lebih khusus lagi pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. (Ali Zainudin, 2009). Metode *deskriptif analitis* adalah metode pemecahan masalah penelitian berdasarkan fakta-fakta yang terbukti karena menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dan menyatakan pendapat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan penelitiannya. (Hadari Nawawi, 2005).

### **2. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan mengkaji data sekunder. (Soekanto, 1984:52). Ataupun masalah yang ada dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur yang terkait dengan masalah tersebut. (Soerjono Soekanto dan Srimamudji, 2001). Sumber data yang digunakan dalam metode yuridis normatif ini adalah dengan menggunakan riset kepustakaan yaitu dengan penulis membaca dan menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, menganalisis sumber-sumber hukum tertulis, peraturan perundang-

undangan dan doktrin-doktrin ahli hukum, yang artinya data-data yang diperoleh berasal dari data sekunder dan dalam penulisannya in metode yang dilakukan adalah meneliti bahan pustaka (Soejono dan H. Abdurahman, 2003).

### **3. Tahap Penelitian**

Penelitian kualitatif lebih bersifat kepada pemahaman terhadap fenomena atau gejala sosial yang adanya subjek masyarakat. Untuk penelitian hukum normatif, sumber data dapat terperinci menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan - bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara Yuridis seperti norma dasar (pancasila ), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang dapat membantu menjelaskan bahan hukum primer yang dalam hal ini bisa berupa dokumentasi kepustakaan yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi. Contohnya seperti buku - buku Para Sarjana, Hasil Penelitian, Jurnal dan juga Makalah.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya seperti koran, majalah, kamus hukum, kamus umum bahasa Inggris, kamus hukum bahasa Indonesia serta bahasa Belanda, ensiklopedia dan lainnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan kerja lapangan. Penelitian kepustakaan sendiri berarti “Studi yang dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis dokumen perpustakaan secara sistematis”. (Soerjono Soekanto, Op.Cit., n.d.). Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, website, media massa dan kamus. Hal ini dilakukan untuk membuat dasar analisis data dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, baik secara langsung maupun tidak langsung (Internet).

Selain itu, penelitian ini juga akan melakukan kerja lapangan atau *fieldwork* berdasarkan wawancara dengan sumber informasi dari BPJS. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dimana wawancara dilakukan pada transkrip yang telah disiapkan. Ini akan mengarah pada hasil yang lebih berorientasi pada subjek.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif alat utama dalam pengumpulan data yaitu manusia atau peneliti itu sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan mencari, mengkaji data-data sekunder yang meliputi dokumen-dokumen yang tersimpan di lembaga-lembaga ditempat yang bersangkutan memeriksa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang-Undangan, Buku- buku, Artikel, Jurnal, Ensiklopedia, Perpustakaan, Kantor BPJS cabang Bandung,

wawancara secara terstruktur, penelitian lapangan dan sumber-sumber literatur lainnya. Penelitian ini memerlukan alat bantuan yang lain seperti laptop, *handphone* dan pendukung lain agar memudahkan penulis dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data.

## **6. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis kualitatif yang merupakan suatu metode yang digunakan dengan tanpa angka dan dibuat berdasarkan memadukan analisis-analisis data dengan analisis kualitatif yang dihubungkan dengan peristiwa hukum yang terjadi.

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitiannya yaitu:

- 1) Perpustakaan (*Library Research*).

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.

- 2) Instansi

Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kota Bandung, Jl. PH.H. Mustofa No.81, Cikutra, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung